



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Kusnedi;
2. Tempat lahir : Air Teluk Hessa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 6 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Kusnedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam Dakwaan Primair Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Akhmad Kusnedi selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan/janjangan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 kg;

Dikembalikan kepada PT. Padasa Enam Utama.

- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin : MH1JF5128CK754637;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSNEDI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Blok C11 Apdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa AKHMAD KUSNEDI berniat melakukan pencurian di kebun PT. Padasa Enam Utama mengendarai sepeda motor honda beat warna merah pink BK 2117 VAP sambil membawa sebilah egrek bergagang fiber menuju kebun PT. Padasa Enam Utama. Sesampainya di areal perkebunan PT. Padasa Enam Utama, terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 1 (satu) tandan/janjangan buah kelapa sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit yang jatuh lalu memasukkannya kedalam goni. Selanjutnya setelah semua buah kelapa sawit sudah terkumpul, terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan, saksi IKNASIUS BATMAN LUSY dan saksi BAGUS SATRIA yang sedang melakukan patroli di kebun PT. Padasa Enam Utama, melihat terdakwa akan keluar dari areal kebun PT. Padasa Enam Utama dengan membawa buah kelapa sawit dan goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit diatas sepeda motor melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah berhasil ditangkap, terdakwa berterus terang mengakuinya. Setelah itu, saksi IKNASIUS BATMAN LUSY melaporkan kejadian tersebut kepada JHONNY LUMBAN TOBING selaku komandan security kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa PT. Padasa Enam Utama tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama dan akibat perbuatan terdakwa PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sekitar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AKHMAD KUSNEDI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu malam atau setelah matahari tenggelam atau sebelum matahari terbit dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Blok C11 Apdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada suatu malam hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa AKHMAD KUSNEDI berniat melakukan pencurian di kebun PT. Padasa Enam Utama mengendarai sepeda motor honda beat warna merah pink BK 2117 VAP sambil membawa sebilah egrek bergagang fiber menuju kebun PT. Padasa Enam Utama. Sesampainya di areal perkebunan PT. Padasa Enam Utama, terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 1 (satu) tandan/janjangan buah kelapa sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit yang jatuh lalu memasukkannya kedalam goni. Selanjutnya setelah semua buah kelapa sawit sudah terkumpul, terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan, saksi IKNASIUS BATMAN LUSY dan saksi BAGUS SATRIA yang sedang melakukan patroli di kebun PT. Padasa Enam Utama, melihat terdakwa akan keluar dari areal kebun PT. Padasa Enam Utama dengan membawa buah kelapa sawit dan goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit diatas sepeda motor melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah berhasil ditangkap, terdakwa berterus terang mengakuinya. Setelah itu, saksi IKNASIUS BATMAN LUSY melaporkan kejadian tersebut kepada JHONNY LUMBAN TOBING selaku komandan security kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa PT. Padasa Enam Utama tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sekitar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Irawan Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Blok C11 Afdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni buah berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 dimana sewaktu pelapor berada di Kantor PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam menerima pemberitahuan dari Chiev security Jhonny Lumban Tobing melalui handphone yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama Teluk Dalam dan tidak berapa lama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kebun PT. Padasa selanjutnya dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Iknasius Batman Lusy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Blok C11 Afdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni buah berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 dimana saat Saksi sedang melaksanakan giat patroli bersama dengan Satria Bagus tepatnya di Blok C11 Afdeling 3 Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dengan mengendarai mobil Ford dengan nomor BK 8285 CS milik Perkebunan PT. Padasa kemudian Saksi dan Satria Bagus melihat Terdakwa yang akan mencoba keluar dari areal kebun PT. Padasa yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna pink dengan nomor plat BK 2117 VAP sambil mengangkut/ membawa diatas sepeda motor yaitu berupa buah kelapa sawit dan goni yang berisikan buah berondolan, selanjutnya Saksi bersama dengan Satria Bagus melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika diberhentikan kemudian Saksi bersama dengan Satria Bagus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kebun PT. Padasa lalu dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Blok C11 Afdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni buah berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dimana saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba pikiran Terdakwa suntuk kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil alat berupa egrek bergagang fiber dan mengambil goni beras yang berukuran 25 Kg, setelah semua barang-barang yang tersedia telah Terdakwa sediakan dan Terdakwa pun bergegas untuk pergi ke Kebun PT. Padasa Enam Utama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink dengan Nopol BK 2117 VAP, selanjutnya Terdakwa pun masuk dengan melewati Pos Security Perkebunan Teluk Dalam yang tepatnya di C11 Afdeling 3 Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian sesampainya Terdakwa diareal kebun, Terdakwa langsung mengambil buah berondolan dengan cara mengutip buah berondolan dan membersihkan pokok tanaman kelapa sawit, dan setelah buah tersebut terkumpul didalam goni lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan dapat menurunkan 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa pun mengangkatnya dan menaikannya keatas sepeda motor Terdakwa yang terletak di depan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari Kebun PT. Padasa tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas Security PT.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasa yang sedang melaksanakan patroli dan Terdakwa pun mengklekson petugas tersebut namun petugas tersebut berhenti dan Terdakwa pun menghampiri petugas dengan menyerahkan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kebun PT. Padasa lalu dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Blok C11 Afdeling III PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni buah berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dimana saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba pikiran Terdakwa suntuk kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil alat berupa egrek bergagang fiber dan mengambil goni beras yang berukuran 25 Kg, setelah semua barang-barang yang tersedia telah Terdakwa sediakan dan Terdakwa pun bergegas untuk pergi ke Kebun PT. Padasa Enam Utama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink dengan Nopol BK 2117 VAP, selanjutnya Terdakwa pun masuk dengan melewati Pos Security Perkebunan Teluk Dalam yang tepatnya di C11 Afdeling 3 Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian sesampainya Terdakwa diareal kebun, Terdakwa langsung mengambil buah berondolan dengan cara mengutip buah berondolan dan membersihkan pokok tanaman kelapa sawit, dan setelah buah tersebut terkumpul didalam goni lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan dapat menurunkan 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa pun mengangkatnya dan menaikkannya keatas sepeda motor Terdakwa yang terletak di depan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari Kebun PT. Padasa tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas Security PT. Padasa yang sedang melaksanakan patroli dan Terdakwa pun mengklekson petugas tersebut namun petugas tersebut berhenti dan Terdakwa pun menghampiri petugas dengan menyerahkan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kebun PT. Padasa lalu dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Akhmad Kusnedi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Padasa Enam Utama tersebut



awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB dimana saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba pikiran Terdakwa suntuk kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil alat berupa egrek bergagang fiber dan mengambil goni beras yang berukuran 25 Kg, setelah semua barang-barang yang tersedia telah Terdakwa sediakan dan Terdakwa pun bergegas untuk pergi ke Kebun PT. Padasa Enam Utama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink dengan Nopol BK 2117 VAP, selanjutnya Terdakwa pun masuk dengan melewati Pos Security Perkebunan Teluk Dalam yang tepatnya di C11 Afdeling 3 Dusun III Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan kemudian sesampainya Terdakwa diareal kebun, Terdakwa langsung mengambil buah berondolan dengan cara mengutip buah berondolan dan membersihkan pokok tanaman kelapa sawit, dan setelah buah tersebut terkumpul didalam goni lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dan dapat menurunkan 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa pun mengangkatnya dan menaikkannya keatas sepeda motor Terdakwa yang terletak di depan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari Kebun PT. Padasa tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas Security PT. Padasa yang sedang melaksanakan patroli dan Terdakwa pun mengklekson petugas tersebut namun petugas tersebut berhenti dan Terdakwa pun menghampiri petugas dengan menyerahkan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kebun PT. Padasa lalu dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit, 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang piber dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Padasa Enam Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Padasa Enam Utama mengalami kerugian sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. Padasa Enam Utama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek bergagang piber yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637 yang telah di sita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Padasa Enam Utama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Kusnedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan/ janjangan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) goni buah berondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 40 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Padasa Enam Utama.

- 1 (satu) bilah egrek bergagang piber;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink BK 2117 VAP dengan nomor mesin : JF51E-2728888 dan nomor rangka mesin MH1JF5128CK754637;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy Monica Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)